



PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES BELAJAR (PBM) DALAM TATANAN NORMAL BARU

DI POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA



POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA

Jl. Tatabumi No. 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta 55293

Tel./Fax : 0274-617 601

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini deibebankan pada sumber dana yang sah dan tidak mengikat
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 17 Juni 2020










Joko Susilo, SKM, M.Kes
NIP. 19641224 198803 1002

Tembusan Kepada Yth :

- 1 Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
- 2 Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
- 3 Kepala Pusdiknakes Badan PPSDM Kemenkes RI di Jakarta
- 4 Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
5. Arsip

 KEMENKES R.I.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA		
	PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM) DI POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA DALAM TATANAN NORMAL BARU		
Nomor: SPMI/10/036/2020	Tanggal: 17 Juni 2020	Halaman: dari	Revisi: 0

PENGESAHAN DOKUMEN

PROSES	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Kabag Akademik dan Umum	Drs. Hariya Kunjana		
	Ka. Sub Bag Akademik	Firlina, S.Kom, M.Eng		
Pemeriksa 1	Pudir I	Heni Puji Wahyuningsih., S.Si.T, M.Keb		
Pemeriksa 2	Pudir II	RR. Sri Arini Winarti R, SKM, M.Kep		
Pemeriksa 3	Pudir III	Dr. Iswanto, SPd, M.Kes		
Penetapan	Direktur	Joko Susilo, SKM, M.Kes		
Pengendalian	Pusat Penjaminan Mutu	DR. Waryana, SKM, M.Kes		

DAFTAR ISI

Pengesahan Dokumen	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	1
BAB I. Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
BAB II. Penyesuaian Proses Pembelajaran Dalam Tatanan Normal Baru	5
A. Ketentuan Umum	5
B. Penyesuaian Sistem Proses Pembelajaran	5
C. Pelaksanaan Persiapan PBM	6
D. Penyelenggaraan PBM dalam Tatanan Normal Baru	6
E. Penyelenggaraan Pelayanan Akademik dalam Tatanan Normal Baru	10
BAB III. Tata Kelola Perilaku Mahasiswa Polkesyo Dalam Tatanan Normal Baru	11
BAB IV. Dukungan Infrastruktur Kesiapan Institusi Pendidikan dalam Tatanan Normal Baru	13

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga “**Pedoman Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dalam Tataan Normal Baru di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta**” telah disusun. Pedoman ini disusun sebagai panduan pelaksanaan Proses Pembelajaran dalam tataan baru di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Selain hal tersebut, pedoman ini juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Pedoman ini menjelaskan terkait dengan system pembelajaran pada masa pandemic COVID-19 dalam tataan normal baru, meliputi penyesuaian proses pembelajaran (teori, praktikum laboratorium, praktik klinik, praktik komunitas), penyelenggaraan layanan akademik, tata kelola perilaku mahasiswa dan dukungan infrastruktur dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, dengan penyiapan area pembelajaran di kampus yang bersih dan higienis bagi perlindungan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

Kami menyadari bahwa Pedoman ini masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan yang membangun. Demikian, semoga pedoman ini bermanfaat bagi kemajuan Institusi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan seluruh Civitas Akademika.

Yogyakarta, 17 Juni 2020

Direktur,

Joko Susilo, S.KM, M.Kes
NIP. 06041241988031002

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM)
DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA**

VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA

VISI

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Rujukan di Tingkat Nasional

MISI

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional
2. Mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu
3. Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik dan benar
4. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan, Pengembangan Organisasi dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai dan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta (Polkesyo) sebagai institusi pendidikan wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dalam tatanan normal baru dengan tetap memprioritaskan Kesehatan, keselamatan semua sivitas akademik dan tetap mencapai standar/capaian pembelajaran. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan proses pembelajaran tetap menganut fleksibilitas dalam pengelolaan kegiatan akademik. Untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam tatanan normal baru.

B. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi dosen dan tenaga kependidikan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam penyelenggaraan pelayanan Publik dan pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman dari penyebaran dan penularan COVID-19. Tujuan penyusunan dokumen Pelaksanaan Proses PBM di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam tatanan normal baru tersebut antara lain:

1. Memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan efektif dalam mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
3. Memastikan pelayanan akademik dapat berjalan efektif
4. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 secara luas di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

C. Dasar Hukum

1. Keputusan presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Desease 2019 (COVID19)

2. Keputusan presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam Penyebaran Virus Corona Virus Desease 2019 (COVID19)
3. Surat edaran dari Kementerian Kesehatan RI Nomor. HK.02.02/Menkes/056/2020 perihal menindaklanjuti WHO yang telah menetapkan status kejadian inveksi COVID-19 sebagai darurat kesehatan global,
4. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor.35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Surat Edaran Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan BPPSDMK Nomor. HK.02.03/2/01660/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Nomor. HK.02.02/III/991/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pembelajaran Daring di Poltekkes Kemenkes Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19
7. Surat Edaran Kepala Pusat Pendidikan Kesehatan Nomor. HK.02.03/2/01660/2020 tanggal 18 Maret 2020 Optimalisasi Pembelajaran Daring di Poltekkes Kemenkes Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19
8. Nota Dinas Nomor. KH.02.02/1.1/1985/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Implementasi PBM terkait Kewaspadaan COVID-19
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 65/Kep/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Surat Edaran dari Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Nomor. DM.01.01/1/02132/2020 tanggal 26 Maret 2019 tentang perpanjangan pembelajaran Daring dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
11. Surat Edaran Direktur Nomor. PP.01.02/1/2001/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang penyesuaian masa belajar dari rumah (LFH) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
12. Surat Edaran dari Sekretariat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 15 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19
13. Surat Edaran dari Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Nomor. DM.01.01//2848/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Perpanjangan Pembelajaran Daring dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatir Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru

15. Surat Edaran Direktur Nomor. PP.01.02/1/2130/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang perpanjangan masa belajar dari rumah (LFH) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
16. Surat Edaran Bupati Sleman Nomor. 443/01352 tanggal 5 Juni 2020 perihal Panduan Penerimaan kedatangan Mahasiswa dari Luar Daerah
17. SIARAN PERS Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19: Satuan Pendidikan di Zona Kuning, Oranye dan Merah Dilarang Melakukan Pembelajaran Tatap Muka

BAB II

PENYESUAIAN PROSES PEMBELAJARAN DALAM TATANAN NORMAL BARU

A. Ketentuan Umum

Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan proses pembelajaran dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua sivitas akademik di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, perlu menetapkan kebijakan pembelajaran untuk penyesuaian metode pembelajaran yang digunakan dalam tatanan normal baru yaitu dengan cara melaksanakan pembelajaran dengan *blended learning*, menganut fleksibilitas dalam pengelolaan kegiatan akademik dan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas di lingkungan kampus.

Adaptasi terhadap penyesuaian proses pembelajaran dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta meliputi penyesuaian proses pembelajaran (teori, praktikum laboratorium, praktik klinik, praktik komunitas), penyelenggaraan layanan akademik, tata kelola perilaku mahasiswa dan dukungan infrastruktur dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, dengan penyiapan area pembelajaran di kampus yang bersih dan higienis dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat bagi perlindungan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

B. Penyesuaian Sistem Proses Pembelajaran

1. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan pada jam kerja selama lima (5) hari dalam satu minggu selama 37,5 jam diluar waktu istirahat terhitung:
 - Hari Senin – Kamis : Pukul 07.30 – 16.00
 - Hari Jumat : Pukul 07.30 – 16.30dengan tetap mengikuti jadwal perkuliahan yang sudah ditetapkan oleh setiap prodi. Namun demikian, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian di kampus.
2. Pembelajaran di Perguruan Tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring (baik untuk mata kuliah teori dan praktik)
3. Pelaksanaan PBM menggunakan protokol kesehatan yang ketat, dengan memberikan perlindungan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dari resiko terpapar covid19. Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran dengan tatanan normal baru dosen dan tenaga kependidikan wajib mengikuti assesment yang telah dibuat oleh bidang kepegawaian dan mahasiswa juga wajib mengisi assesment yang dibuat oleh bidang kemahasiswaan sebelum kembali dari daerah asal.

4. Kriteria dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang dapat melaksanakan aktivitas di kampus sesuai hasil analisis *Self Assessment* oleh Tim Penanganan COVID-19 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,
5. Terhadap fleksibilitas dalam pengaturan lokasi pembelajaran dan tata cara, maupun metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 agar dilakukan tidak mengganggu kelancaran Proses Belajar Mengajar dan pelayanan publik.
6. Menghindari pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan kampus di luar jam kerja.

C. Pelaksanaan Persiapan PBM

1. Khusus Mahasiswa dari luar D.I Yogyakarta
 - a) Kedatangan mahasiswa ke Yogyakarta minimal 14 (empat belas) hari sebelum perkuliahan dimulai
 - b) Mahasiswa membawa surat keterangan sehat dari daerah asal yang dibuat selama-lamanya 7 (tujuh) hari sebelum kedatangan
 - c) Jika mahasiswa menggunakan fasilitas umum untuk kembali ke Yogyakarta, untuk dapat memperhatikan syarat-syarat yang harus dibawa jika menggunakan layanan transportasi umum
 - d) Mahasiswa melapor ke pemilik kos/asrama serta mengisi data yang dibutuhkan saat kedatangan
 - e) Mahasiswa melakukan karantina mandiri selama 14 hari di tempat masing-masing (kos/asrama)
 - f) Jika dalam masa karantina menunjukkan gejala-gejala COVID-19 (panas, batuk, pilek, sesak dll) **wajib** untuk segera melapor ke Ka.Prodi untuk segera dirujuk ke otoritas pelayanan Kesehatan
2. Semua mahasiswa melakukan cek pemeriksaan Kesehatan umum di klinik PolKesYo, dengan tata cara diatur lebih lanjut oleh tim Klinik.
3. Ka.Prodi membuat laporan secara tertulis berupa data mahasiswa yang datang dari luar DIY dan dikirim ke bagian kemahasiswaan Direktorat dan selanjutnya disampaikan ke Dinkes kabupaten/kota (format terlampir).

D. Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM) di Tatanan Normal Baru

1. Pembelajaran Teori

- a) Mengoptimalkan pembelajaran daring/*e-learning* dan membatasi seminimal mungkin kegiatan tatap muka, dengan penjadwalan dilakukan secara terstruktur oleh prodi.
- b) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pencegahan COVID-19 berupa tempat cuci tangan dengan sabun, *hand sanitizer*, masker standar, *face shield* dan atau *digital thermometer detector*.
- c) Menjaga kebersihan perseorangan dengan membudayakan perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS): rajin cuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* (yang difasilitasi pada setiap kelas).

- d) Semua komponen PBM (Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan) **wajib** menerapkan protokol pemeriksaan meliputi pengecekan suhu tubuh secara mandiri, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker atau *face shield* sebelum masuk dan keluar dari ruang kelas.
- e) Selama kegiatan PBM di kampus semua komponen PBM tidak melakukan kontak fisik, tidak bersentuhan, tidak jabat tangan, dan melakukan *physical distancing*.
- f) Melakukan presensi secara online per matakuliah (Teori) dengan mengikuti jadwal perkuliahan terstruktur yang sudah ditetapkan oleh setiap prodi.
- g) Mengatur jarak tempat duduk dengan memperhatikan potensi kelas (*blended class / couple virtual class + physical class*), dimana dalam mengikuti pembelajaran teori untuk satu kelas hanya diisi oleh separo jumlah mahasiswa dan sisanya mahasiswa mengikuti pembelajaran secara daring dari tempat tinggal masing-masing dan dilakukan secara bergantian pada pertemuan berikutnya.
- h) Mahasiswa setelah selesai kegiatan PBM di kampus segera pulang ke tempat tinggal masing masing.
- i) Mahasiswa mengirimkan laporan ke Prodi bila merasa sakit, dan prodi melakukan identifikasi mahasiswa jika menunjukkan gejala-gejala COVID-19 (panas, batuk, pilek, sesak dll) untuk segera dirujuk ke otoritas pelayanan Kesehatan.
- j) Ketentuan kehadiran pembelajaran teori 80 (delapan puluh) persen, dengan mengacu pada panduan akademik tahun berjalan.
- k) Mengikuti jadwal cek pemeriksaan kesehatan berkala yang dijadwalkan oleh klinik Polkesyo.
- l) Desinfeksi kelas dilaksanakan setiap minggu secara terjadwal.
- m) Adanya piket kelas (cek ketersediaan sabun dan *hand sanitizer*).

2. Pembelajaran Praktikum di Laboratorium

- a) Pembelajaran praktikum sedapat mungkin tetap dilaksanakan secara daring, kecuali apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring (mata kuliah praktikum/praktik skill kompetensi) dilakukan dengan tatap muka dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat.
- b) Pengaturan penempatan mata kuliah praktikum diatur pada bagian akhir semester dengan pengaturan system blok dan pelaksanaannya dengan membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok kecil/sesi. Penjadwalan praktikum dilakukan secara terstruktur oleh prodi.
- c) Semua mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran praktikum wajib membawa surat ijin dari orang tua/suami/istri/keluarga.
- d) Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran praktikum karena tidak memperoleh ijin orang tua/suami/istri/keluarga tetap diijinkan dan mahasiswa dapat mengganti praktikum pada semester berikutnya dengan konsekuensi penambahan masa studi serta pengaturan dilakukan oleh Prodi.

- e) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pencegahan COVID-19 berupa tempat cuci tangan dengan sabun, *hand sanitizer*, masker standar, *face shield* dan atau *digital thermometer detector*.
- f) Semua komponen PBM (Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan) wajib menerapkan protokol pemeriksaan meliputi pengecekan suhu tubuh secara mandiri, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker atau *face shield*, sarung tangan sebelum masuk dan keluar dari ruang laboratorium.
- g) Selama kegiatan di laboratorium semua komponen PBM tidak melakukan kontak fisik, tidak bersentuhan, tidak jabat tangan, dan melakukan *physical distancing*.
- h) Mahasiswa mencuci/memberi desinfektan peralatan laboratorium yang telah selesai digunakan.
- i) Melakukan presensi secara online per mata kuliah (Praktikum), dengan mengikuti jadwal praktik yang sudah ditetapkan oleh setiap prodi.
- j) Mengatur jarak tempat praktik dengan memperhatikan potensi laboratorium.
- k) Mahasiswa setelah selesai kegiatan di laboratorium segera keluar dari gedung laboratorium, untuk bergantian dengan sesi selanjutnya agar tidak terjadi penumpukan mahasiswa di ruang laboratorium.
- l) Ketentuan kehadiran pembelajaran praktikum mengacu pada panduan akademik tahun berjalan, mengikuti ketentuan penjadwalan praktik yang diatur oleh prodi
- m) Desinfeksi ruang laboratorium dilaksanakan setiap minggu secara terjadwal.

3. Pembelajaran ke lahan praktik /praktik klinik

- a) Prodi melakukan mapping lahan praktik /praktik klinik, kegiatan ke lahan praktik dilaksanakan pada zona kuning atau zona hijau.
- b) Prodi melakukan survei kesiapan mahasiswa serta survei kondisi Kesehatan umum untuk ke lahan praktik /praktik klinik.
- c) Semua mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran ke lahan praktik **wajib** membawa surat ijin dari orang tua/suami/istri/keluarga.
- d) Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran ke lahan praktik /praktik klinik karena tidak memperoleh ijin orang tua/suami/istri/keluarga tetap diijinkan dan mahasiswa dapat mengganti praktik tersebut pada semester berikutnya dengan konsekuensi penambahan masa studi serta pengaturan dilakukan oleh Prodi.
- e) Semua mahasiswa yang melaksanakan praktik klinik/lapangan wajib mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai zona di lahan praktik.
- f) Setiap mahasiswa yang akan praktik ke Rumah Sakit/Puskesmas/lahan praktik lainnya mengikuti protokol kesehatan umumnya sesuai syarat/ketentuan dari masing-masing tempat praktik.

- g) Sebelum terjun ke lahan praktik, semua mahasiswa wajib mengikuti pembekalan mahasiswa terkait pengetahuan tentang COVID-19, manajemen resiko, tata cara penggunaan APD, dan manajemen *patient safety*.
- h) Mahasiswa wajib patuh pada aturan tempat praktik sehingga tidak terjadi kesalahan medis (*non mal efficacy*) yang menyebabkan penularan Covid19 akibat membuka APD sembarangan, membuang masker sembarangan, tidak patuh pada protokol Kesehatan.
- n) Selama praktik apabila ada keluhan sakit (panas, batuk, pilek, sesak, dll) untuk segera melapor ke Prodi, dan prodi melakukan konfirmasi ke lahan praktik.
- o) Ketentuan kehadiran pembelajaran di lahan/praktik klinik mengacu pada panduan praktik tahun berjalan, mengikuti ketentuan penjadwalan praktik yang diatur oleh prodi berkoordinasi dengan lahan praktik.

4. Pembelajaran Praktik ke Lahan/Komunitas

- a) Prodi melakukan mapping lahan/komunitas yang akan digunakan, sebaiknya gunakan komunitas dengan zona hijau.
- b) Prodi melakukan survei kesiapan mahasiswa serta survei kondisi Kesehatan umum untuk mengikuti praktik ke lahan/komunitas.
- c) Semua mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran praktik ke lahan/komunitas wajib membawa surat ijin dari orang tua/suami/istri/keluarga
- d) Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran praktik ke lahan/komunitas karena tidak memperoleh ijin orang tua/suami/istri/keluarga tetap diijinkan dan mahasiswa dapat mengganti praktik tersebut pada semester berikutnya dengan konsekuensi penambahan masa studi serta pengaturan dilakukan oleh Prodi.
- e) Semua mahasiswa yang melaksanakan praktik di lahan/komunitas wajib mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai zona di lahan praktik.
- f) Setiap mahasiswa yang akan praktik di lahan/komunitas mengikuti protokol kesehatan umumnya sesuai syarat/ketentuan dari masing-masing tempat praktik.
- g) Mahasiswa wajib patuh pada aturan di lahan/ tempat praktik komunitas dan selalu menerapkan protokol Kesehatan dengan selalu menggunakan masker atau *face shield* dan rajin cuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
- h) Saat melakukan kegiatan di komunitas agar memperhatikan jarak aman antar peserta (*physical distancing*), dan jika tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan di komunitas dapat dilaksanakan secara virtual.
- p) Selama praktik apabila ada keluhan sakit (panas, batuk, pilek, sesak, dll) untuk segera melapor ke Prodi.
- q) Ketentuan kehadiran pembelajaran praktik di lahan/komunitas mengacu pada panduan praktik tahun berjalan, mengikuti ketentuan penjadwalan praktik yang diatur oleh prodi berkoordinasi dengan lahan/komunitas.

5. Penyusunan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi :

- a. Penyusunan tugas akhir/karya tulis ilmiah/skripsi merupakan aktivitas prioritas (terkait dengan kelulusan mahasiswa) maka wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan,
- b. Penyusunan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi yang menggunakan subyek manusia untuk dialihkan dalam bentuk lain, misalnya literatur review, sumber data sekunder, atau lainnya dengan tetap mempertimbangkan kelayakan ilmiah
- c. Dalam melakukan pengambilan data dilakukan tanpa tatap muka atau secara online.
- d. Mahasiswa dapat melakukan penelitian studi literatur dengan menggunakan minimal 3 (tiga) penelitian yang sama (metode dan desain penelitian)
- e. Mahasiswa melakukan pengisian bukti bimbingan melalui sistem <https://siakad.poltekkesjogja.ac.id>
- f. Proses bimbingan LTA/Skripsi dilakukan dengan cara mahasiswa mengirimkan naskah LTA/Skripsi melalui email ke masing-masing dosen pembimbing.
- g. Dosen melakukan pembimbingan atau feedback terhadap LTA/Skripsi melalui email/daring ke mahasiswa dan mencatatkan point-point bimbingan di logbook bimbingan skripsi yang diajukan mahasiswa.
- h. Untuk kegiatan ujian proposal/ujian LTA/Skripsi dilaksanakan menggunakan media daring (yang bersifat conference silahkan dipilih sesuai kebutuhan yang memudahkan akses antara dosen sebagai penguji dan mahasiswa).
- i. Dokumentasi kegiatan ujian seperti Berita Acara, lembar pengesahan, dll untuk proses legalisasi diatur oleh Prodi masing-masing.

E. Penyelenggaraan Pelayanan Akademik dalam tatanan Normal Baru

1. Menyusun SOP proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru
3. Optimalisasi komunikasi *online* pada proses pembelajaran dan tetap sesuai standar, kecuali yang tidak dapat di *online* kan.
4. memperhatikan jarak aman (*physical distancing*), kesehatan, dan keselamatan civitas akademika yang melakukan pelayanan langsung secara *offline* sesuai dengan protokol kesehatan.
5. Memastikan bahwa output pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

BAB III
TATA KELOLA PERILAKU MAHASISWA POLKESYO
DALAM TATANAN NORMAL BARU

Menuju Sistem Pembelajaran dalam Tatanan Normal Baru, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta perlu membuat tata kelola etika dan perilaku mahasiswa dalam Sistem Pembelajaran dalam Tatanan Normal Baru di lisebagai berikut:

1. Saat akan mengikuti proses PBM di Polkesyo:

- a. Pastikan mahasiswa dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
- b. Gunakan masker atau *face shield*.
- c. Upayakan tidak menggunakan transportasi umum. Jika terpaksa menggunakan transportasi umum :
 1. Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter,
 2. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*
 3. Gunakan helm sendiri
 4. Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya.
 5. Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa
 6. Mengikuti protocol Kesehatan secara tepat, sesuai ketentuan masing-masing moda transportasi

2. Selama di lingkungan kampus:

- a. **Wajib** menerapkan protocol kesehatan meliputi pengecekan suhu tubuh secara mandiri, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan *face shield*, sebelum masuk dan keluar dari ruang kuliah/laboratorium
- b. Melakukan presensi online sesuai jam kuliah untuk setiap matakuliah
- c. Menjaga kebersihan dengan membudayakan perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS)
 - a. Gunakan siku untuk membuka pintu
 - b. Apabila ada lift untuk tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi.
 - c. Bersihkan meja/area belajar dengan desinfektan.
 - d. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kampus, gunakan *hand sanitizer*.
 - e. Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal **1 meter**.
 - f. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kuliah
 - g. Biasakan tidak berjabat tangan.
 - h. Masker tetap digunakan selama diarea kampus.

- i. Terbiasa untuk menangkal berita hoax terkait dengan COVID-19 dengan merujuk kepada sumber resmi dari pemerintah
- j. Selesai kegiatan PBM di kampus segera pulang ke rumah/kos/ asrama/tempat tinggal masing masing
- k. Tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak secara fisik (kerumunan/kelompok orang) seperti seminar, symposium, workshop dan lain-lain

3. Saat Tiba di Rumah

- a. Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja)
- b. Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
- c. Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan
- d. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit per hari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.

BAB IV
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR
KESIAPAN INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM TATANAN NORMAL BARU

Dalam penyesuaian penyesuaian proses pembelajaran dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, hal hal yang harus dipersiapkan antara lain:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
 - a. Toilet bersih
 - b. Sarana cuci tangan dengan pembuatan wastafel portable
 - c. Cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*)
 - d. Desinfektan
2. Menyiapkan spanduk dan flyer edukasi COVID-19
3. Disinfeksi ruang dan sarana umum secara berkala oleh tim satgas COVID-19 Polkesyo
4. Pengaturan tata letak ruangan (*blended class*)
5. Pengaturan lalu lintas satu arah (keluar masuk kelas/lab dan saat pergantian sesi)
6. Mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sivitas akademik dalam pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi
7. Memastikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan keamanan informasi dan keamanan siber; dan
8. Menyesuaikan pola penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan Keputusan Bersama empat menteri berupa panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19

LAMPIRAN -LAMPIRAN



KAMPUS POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA
Jl. Talabumi No. 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta 55293
Tel./Fax : 0274-617 601